

ABSTRAK

Hapshah. 2019. *Problematika Pelaksanaan Wasiat (Studi Kasus Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Wahidah, M.HI., Pembimbing (II) Rahman Helmi S.Ag. MSI.

Kata Kunci: Probelamatika, Pelaksanaan, Wasiat.

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Problematika Pelaksanaan Wasiat dalam studi kasus di Kota Banjarmasin yang mana ahli waris mendapatkan wasiat dari pewaris dan mengalami kendala pada pelaksanaannya. Dalam kasus ini baik dari segi wasiat ataupun pelaksanaannya, cara tersebut tidak sesuai dengan hukum wasiat yang berlaku di Indonesia maupun wasiat dalam Islam.

Penulis tertarik mengangkat tentang kasus ini lebih dalam tentang problematika pelaksanaan wasiat di kota Banjarmasin serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan problematika dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai problematika pelaksanaan wasiat sebagaimana yang terjadi di Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wasiat tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang didapat melalui wawancara. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah melalui wawancara dari para informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Problematika Pelaksanaan Wasiat di Kota Banjarmasin memiliki masalah yang berbeda. Pada kasus pertama, pewaris berwasiat agar tanahnya tidak dijual tapi untuk dibangun rumah tahfiz, dan rumah peninggalannya diberikan kepada anaknya yang belum memiliki rumah, sedangkan pada kasus kedua, terjadi dua kali wasiat dengan barang yang sama, wasiat ini disampaikan dan ditujukan kepada ahli warisnya. Pada kasus pertama, pelaksanaan wasiat untuk membangun rumah tahfiz mengalami kendala karena harta peninggalan pewaris yang akan digunakan untuk pembangunan rumah tersebut dikuasai oleh salah satu ahli waris, sedangkan wasiat pewaris tentang rumah peninggalannya tidak mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Pada kasus kedua, tidak ada pelaksanaan wasiat karena kedua wasiat itu saling bertentangan. Wasiat ini tidak sesuai dengan hukum wasiat dalam Islam karena ditujukan untuk ahli waris.

Melaksanakan wasiat hukumnya wajib bagi yang diberi wasiat. Wasiat tidak seharusnya ditujukan untuk ahli waris karena ahli waris sudah memiliki bagiannya masing-masing dalam warisan dan wasiat untuk ahli waris hukumnya batal apabila tidak ada persetujuan dari semua ahli waris.